



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARYONO Alias MIRDANG Bin GUNAWAN;**
2. Tempat lahir : Redo (Kab. Luwu);
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/26 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ikko Bajo Desa Komba Selatan
Kec.
Larompong Kab.Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (amat);

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/44-a/X/2019/Res Narkoba tertanggal 24 Oktober 2019 sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan 27 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
4. Penuntut umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan 22 Februari 2020;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum dari **LEMBAGA ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM LAMARANGINANG** yang beralamat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Pengadilan Negeri Belopa, Berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pen.Pid/PH/2020/PN Blp, Tertanggal 30 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Blp tanggal 24 Januari 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Blp tanggal 24 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 3 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARYONO Alias MIRDANG Bin GUNAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Kesatu Primair** Pasal 114 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **Dan Kedua** Pasal 127 ayat (1) huruf a. UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan **Kesatu Primair** dan dakwaan **Kedua** Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARYONO Alias MIRDANG Bin GUNAWAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar RP1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 35 (tiga puluh lima) shacet berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
- 4 (empat) batang potongan pipet (sendok shabu);
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) batang kaca pireks;
- 1 (satu) unit timbangan digital (skill);
- 1 (satu) buah plastik shacet ukuran sedang dan
- 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna putih (085399369899)

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari serta meminta agar dibebaskan dari segala tuntutan jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan diri Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 23 Januari 2020 sebagai berikut:

KESATU :

Primair

Bahwa terdakwa **HARYONO Alias MIRDANG Bin GUNAWAN** bersama Aco (DPO), dan Wadi (DPO) pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, sekitar pukul 17.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Dusun Ikko Bajo, Desa Komba Selatan, Kec. Larompong, Kab Luwuatau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I yang beratnya 5 (lima) gram, dipidana sebagai pembuat delik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada hari minggu, tanggal 20 Oktober 2019, terdakwa berangkat ke Siwa, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo untuk menemui temannya yang bernama ACO (DPO), setelah bertemu, terdakwa kemudian menyuruhnya untuk mencari shabu sebanyak 1 (satu) gram sambil terdakwa menyerahkan uang harga shabu sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah ACO mengambil uang harga shabu tersebut, ia pun kemudian mencarishabu untuk terdakwa, tak lama kemudian ACO kembali bersama seseorang yang bernama WADI (DPO) lalu memperkenalkannya kepada terdakwa, setelah berkenalan maka saat itu juga ACO menyerahkan uang harga shabu kepada WADI, dimana uang tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya diserahkan kepada ACO, kemudian WADI menyerahkan 1 (satu) shacet shabu kepada terdakwa;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah shabu tersebut terdakwa terima maka terdakwa pun memberikan sebagian shabu tersebut kepada ACO sebagai upahnya, dan pada saat terdakwa mau pulang, ACO kemudian meminjamkan alat timbangan digital (skill) miliknya kepada terdakwa lalu pulang kerumah;
- Bahwa ketika terdakwa tiba dirumahnya, terdakwa pun menimbang shabu tersebut sambil membaginya menjadi 33 (tiga puluh tiga) shacet lalu di masukkan kedalam shacet palstik ukuran sedang selanjutnya menyembunyikannya di kebun belakang rumah terdakwa bersama alat timbangan digital (skill) milik ACO tersebut;
- Kemudian pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, WADI (DPO) kembali menelfon dan menawari terdakwa shabu, dimana pada saat itu WADI mengatakan bahwa stok shabunya sisa sedikit sehingga terdakwa pun mengiyakannya, setelah sepakat jumlah dan harga shabu yang terdakwa pesan maka sekitar pukul 17.00 wita WADI kemudian datang dirumah terdakwa membawa shabu pesanan terdakwa tersebut, dimana WADI pada saat itu menyerahkan 1 (satu) shacet Plastic yang berisikan shabu dengan berat 5 (lima) gram kepada terdakwa lalu terdakwa pun menyerahkan uang harga shabu kepada Wadi sebesar Rp.6000.000,- (enam juta rupiah) setelah itu WADI pun pulang, namun tidak lama kemudian WADI datang kembali kerumah terdakwa dan meminta shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan alasan bahwa ada orang yang mau beli tetapi sudah tidak ada stok shabu yang ia bawa dan terlalu jauh jika ia pulang ke siwa, serta WADI janji bahwa sebentar malam atau besok akan kembali membawakan terdakwa shabu sebanyak 1 (satu) gram sesuai jumlah shabu yang ia minta kembali sehingga terdakwa pun mengiyakannya;
- Bahwa setelah terdakwa mendengar ucapan Wadi tersebut, ia kemudian berjalan menuju ke kebun belakang rumahnya mengambil alat timbangan digital, dimana pada saat itu timbangan digital tersebut terdakwa simpan satu tempat dengan shabu yang jumlahnya 33 (tiga puluh tiga) shacet, selanjutnya timbangan dan shabu yang berjumlah 33 (tiga puluh tiga) shacet tersebut terdakwa bawa keruang dapur kemudian shabu tersebut terdakwa simpan di rak piring, sedangkan 1 (satu) shacet shabu yang terdakwa beli dari WADI yang jumlahnya 5 (lima) gram tersebut, terdakwa timbang ulang dan membaginya lagi menjadi dua shacet, dimana 1 (satu) shacet yang timbangannya 4 (empat) gram disimpan sebagai milik terdakwa sedangkan 1 (satu) shacetnya lagi yang timbangannya 1 (satu) gram diserahkan terdakwa kepada WADI sesuai permintaan Wadi, dan ketika itu WADI hendak

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan sebagian uang harga shabu kepada terdakwa sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun uang yang ada disaku cela Wadi tidak cukup karena hanya tinggal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga WADI (DPO) kembali kesepeda motornya untuk mengambil uang, sedangkan terdakwa tetap diruang dapur menimbang shabu yang akan diberikan kepada Wadi;

- Bahwa ketika Wadi sedang menuju ke motornya, saat itulah anggota Satuan Narkoba Polres Luwu yakni diantaranya saksi BRIGPOL ANDI MARZUKI dan saksi BRIPTU ERWIANTO yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bilamana di rumah terdakwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba tiba-tiba muncul dan melakukan penggerebekan lalu menemukan terdakwa sedang menimbang shabu, sehingga barang bukti berupa 2 (dua) shacet shabu bersama dengan timbangan digital (skill) yang terdakwa gunakan diamankan selanjutnya anggota juga menemukan kaca pireks, potongan-potongan pipet (sendok shabu) dan 1 (satu) unit HP yang semuanya ditemukan dilantai ruang dapur tempat terdakwa ditemukan;

- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas ditemukan pula shacet plastik ukuran sedang berisikan 33 (tiga puluh tiga) shacet plastic kecil yang berisikan shabu di rak piring. Selanjutnya terdakwa diinterogasi dan mengakui bilamana keseluruhan shabu tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa lah yang membagi shabu tersebut menjadi beberapa shacet yang dibeli dari WADI (DPO) dengan jumlah sebanyak 6 (enam) gram seharga Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan sesuai pengakuan terdakwa bilamana shabu tersebut akan terdakwa jual kembali kepada orang lain;

- Bahwa setelah terdakwa dan barang buktinya berhasil diamankan, dan ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan izin, selanjutnya anggota Satuan Narkoba Polres Luwu membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratoriuim Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor: 4316/NNF/X/2019 tanggal 4 November 2019, maka diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) 34 (tiga puluh) empat sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 2,9501 gram, nomor barang bukti 10222/2019/NNF, adalah (+) metamfetamina;
- 2) 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan netto 3,6850 gram, nomor barang bukti 10223/2019/NNF, adalah (+) metamfetamina

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 4 (empat) buah sendok dari nomor barang bukti 10224/2019/NNF, adalah (+) metamfetamina
- 4) 1 (satu) batang kaca/pireks, nomor barang bukti 10225/2019/NNF, adalah (+) metamfetamina
- 5) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine; dengan nomor barang bukti 10226/2019/NNF, adalah (+) metamfetamina.
- 6) 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor 10227/2019/NNF, adalah (+) metamfetamina

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, terdakwa **HARYONO Alias MIRDANG Bin GUNAWAN** bersama Aco (DPO), dan Wadi (DPO) telah dengan "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dipidana sebagai pembuat delik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan*", dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu, tanggal 20 Oktober 2019, terdakwa berangkat ke Siwa, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo untuk menemui temannya yang bernama ACO (DPO), setelah bertemu, terdakwa kemudian menyuruhnya untuk mencari shabusebanyak 1 (satu) gram sambil terdakwa menyerahkan uang harga shabu sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah ACO mengambil uang harga shabu tersebut, ia pun kemudian mencarishabu untuk terdakwa, tak lama kemudian ACO kembali bersama seseorang yang bernama WADI (DPO) lalu memperkenalkannya kepada terdakwa, setelah berkenalan maka saat itu juga ACO menyerahkan uang harga shabu kepada WADI, dimana uang tersebut adalah milik terdakwa

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya diserahkan kepada ACO, kemudian WADI menyerahkan 1 (satu) shacet shabu kepada terdakwa;

- Bahwa setelah shabu tersebut terdakwa terima maka terdakwa pun memberikan sebagian shabu tersebut kepada ACO sebagai upahnya, dan pada saat terdakwa mau pulang, ACO kemudian meminjamkan alat timbangan digital (skill) miliknya kepada terdakwa lalu pulang kerumah;

- Bahwa ketika terdakwa tiba dirumahnya, terdakwa pun menimbang shabu tersebut sambil membaginya menjadi 33 (tiga puluh tiga) shacet lalu di masukkan kedalam shacet palstik ukuran sedang selanjutnya menyembunyikannya di kebun belakang rumah terdakwa bersama alat timbangan digital (skill) milik ACO tersebut;

- Kemudian pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, WADI (DPO) kembali menelfon dan menawari terdakwa shabu, dimana pada saat itu WADI mengatakan bahwa stok shabunya sisa sedikit sehingga terdakwa pun mengiyakannya, setelah sepakat jumlah dan harga shabu yang terdakwa pesan maka sekitar pukul 17.00 wita WADI kemudian datang dirumah terdakwa membawa shabu pesanan terdakwa tersebut, dimana WADI pada saat itu menyerahkan 1 (satu) shacet Plastic yang berisikan shabu dengan berat 5 (lima) gram kepada terdakwa lalu terdakwa pun menyerahkan uang harga shabu kepada Wadi sebesar Rp.6000.000,- (enam juta rupiah) setelah itu WADI pun pulang, namun tidak lama kemudian WADI datang kembali kerumah terdakwa dan meminta shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan alasan bahwa ada orang yang mau beli tetapi sudah tidak ada stok shabu yang ia bawa dan terlalu jauh jika ia pulang ke siwa, serta WADI janji bahwa sebentar malam atau besok akan kembali membawakan terdakwa shabu sebanyak 1 (satu) gram sesuai jumlah shabu yang ia minta kembali sehingga terdakwa pun mengiyakannya;

- Bahwa setelah terdakwa mendengar ucapan Wadi tersebut, ia kemudian berjalan menuju ke kebun belakang rumahnya mengambil alat timbangan digital, dimana pada saat itu timbangan digital tersebut terdakwa simpan satu tempat dengan shabu yang jumlahnya 33 (tiga puluh tiga) shacet, selanjutnya timbangan dan shabu yang berjumlah 33 (tiga puluh tiga) shacet tersebut terdakwa bawa keruang dapur kemudian shabu tersebut terdakwa simpan di rak piring, sedangkan 1 (satu) shacet shabu yang terdakwa beli dari WADI yang jumlahnya 5 (lima) gram tersebut, terdakwa timbang ulang dan membaginya lagi menjadi dua shacet, dimana 1 (satu) shacet yang timbangannya 4 (empat) gram disimpan sebagai milik terdakwa sedangkan 1

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) shacetnya lagi yang timbangannya 1 (satu) gram diserahkan terdakwa kepada WADI sesuai permintaan Wadi, dan ketika itu WADI hendak mengembalikan sebagian uang harga shabu kepada terdakwa sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun uang yang ada disaku cela Wadi tidak cukup karena hanya tinggal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga WADI (DPO) kembali kesepeda motornya untuk mengambil uang, sedangkan terdakwa tetap diruang dapur menimbang shabu yang akan diberikan kepada Wadi;

- Bahwa ketika Wadi sedang menuju ke motornya, saat itulah anggota Satuan Narkoba Polres Luwu yakni diantaranya saksi BRIGPOL ANDI MARZUKI dan saksi BRIPTU ERWIANTO yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bilamana di rumah terdakwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba tiba-tiba muncul dan melakukan penggerebekan lalu menemukan terdakwa sedang menimbang shabu, sehingga barang bukti berupa 2 (dua) shacet shabu bersama dengan timbangan digital (skill) yang terdakwa gunakan diamankan selanjutnya anggota juga menemukan kaca pireks, potongan-potongan pipet (sendok shabu) dan 1 (satu) unit HP yang semuanya ditemukan dilantai ruang dapur tempat terdakwa ditemukan;

- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas ditemukan pula shacet plastik ukuran sedang berisikan 33 (tiga puluh tiga) shacet plastic kecil yang berisikan shabu di rak piring. Selanjutnya terdakwa diinterogasi dan mengakui bilamana keseluruhan shabu tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa lah yang membagi shabu tersebut menjadi beberapa shacet yang dibeli dari WADI (DPO) dengan jumlah sebanyak 6 (enam) gram seharga Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan sesuai pengakuan terdakwa bilamana shabu tersebut akan terdakwa jual kembali kepada orang lain;

- Bahwa setelah terdakwa dan barang buktinya berhasil diamankan, dan ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan izin, selanjutnya anggota Satuan Narkoba Polres Luwu membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor: 4316/NNF/X/2019 tanggal 4 November 2019, maka diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. 34 (tiga puluh empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 2,9501 gram, nomor barang bukti 10222/2019/NNF, adalah (+) metamphetamine;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening dengan netto 3,6850 gram, nomor barang bukti 10223/2019/NNF, adalah (+) metamfetamina
3. 4 (empat) buah sendok dari nomor barang bukti 10224/2019/NNF, adalah (+) metamfetamina
4. 1 (satu) batang kaca/pireks, nomor barang bukti 10225/2019/NNF, adalah (+) metamfetamina
5. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine; dengan nomor barang bukti 10226/2019/NNF, adalah (+) metamfetamina.
6. 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor 10227/2019/NNF, adalah (+) metamfetamina

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HARYONO Alias MIRDANG Bin GUNAWAN** pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019, sekitar pukul 21. 00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Dusun Ikko Bajo, Desa Komba Selatan, Kec. Larompong, Kab Luwuatau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, "**telah menyalah gunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sehari sebelum terdakwa tertangkap pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu: Primair dan Subsidiar tersebut diatas, terdakwa telah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara memasukkan air putih kedalam boong yang telah disiapkan yang pada penutupnya telah diberi dua buah lubang yang dihubungkan dengan dua buah pipet, selanjutnya terdakwa memasukkan Narkotika jenis Shabu kedalam pireks kaca dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet yang ujungnya diruncingkan setelah itu terdakwa menghubungkan pireks kaca tersebut dengan salah satu ujung pipet yang terhubung dengan boong

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa membakar pirek kaca tersebut dengan menggunakan korek gas dan pada saat Narkotika jenis Shabu yang terdapat dalam pireks kaca sudah mulai melele selanjutnya terdakwa mulai menghisap ujung pipet yang satu yang terhubung dengan boong hingga mengeluarkan asap layaknya menghisap rokok;

- Selanjutnya pada hari berikutnya sebagaimana waktu dan tempat dalam dakwaan Kesatu Primair dan Subsidiar tersebut diatas ketika terdakwa tertangkap sedang menimbang Shabu, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk itu, sehingga anggota Satuan Narkoba Polres Luwu membawa terdakwa ke Kantor Polres Luwu untuk diperiksa lebih lanjut dan mengambil urine terdakwa;

- Bahwa dari pemeriksaan Urine terdakwa tersebut, diperoleh hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4316/NNF/X/2019, yang dibuat oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel, tanggal 4 November 2019, menerangkan bahwa Barang Bukti Urine Nomor :10226/2019/NNF, atas nama terdakwa **HARYONO Alias MIRDANG Bin GUNAWAN** adalah benar (+) mengandung Metamfetamina;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sangat dapat merusak moral dan akhlak generasi muda bangsa khususnya bagi diri terdakwa sendiri.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a.UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI BRIGPOL ANDI MARSUKI Bin ANDI AMIR OPU SABARI memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama rekannya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Ikko Bajo, Desa Komba Selatan, Kec. Larompong, Kab Luwu, dimana ditemukan sedang menimbang Narkotika jenis shabu miliknya yang rencananya akan di jual dan sebagian untuk ia konsumsi, adapun jumlah shabu yang ditemukan yaitu sebanyak 35 (tiga puluh lima) shacet, namun selain shabu yang ditemukan, ditemukan puladari terdakwa barang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukannya berupa 4 (empat) batang potongan pipet

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sendok shabu), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) shacet plastik ukuran sedang dan 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna putih, serta 1 (satu) unit timbangan digital (skill) namun timbangan tersebut diakui bukan milik terdakwa melainkan milik temannya yang bernama ACO (DPO);

- Bahwa adapun jumlah shabu yang terdakwa beli yaitu sebanyak 6 (enam) gram dengan harga per gramnya yaitu Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga jumlah harga pembelannya sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang pribadi terdakwa;

- bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa HARYONO Alias MIRDANG membeli dan memiliki Narkotika jenis shabu yaitu sebahagian untuk dikonsumsi dan sebahagian lagi untuk dijual kembali kepada orang lain;

- Bahwa awalnya terdakwa berangkat ke Siwa untuk menemui temannya yang bernama ACO (DPO), setelah bertemu, terdakwa kemudian menyuruhnya untuk mencari shabu sebanyak 1 (satu) gram sambil terdakwa menyerahkan uang harga shabu sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah ACO mengambil uang harga shabu tersebut, ia pun kemudian mencari shabu untuk terdakwa, tak lama kemudian ACO kembali bersama seseorang yang bernama WADI (DPO) lalu memperkenalkannya kepada terdakwa, setelah berkenalan maka saat itu juga ACO menyerahkan uang harga shabu kepada WADI, dimana uang tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya diserahkan kepada ACO, kemudian WADI menyerahkan 1 (satu) shacet shabu kepada terdakwa, setelah shabu tersebut terdakwa terima maka terdakwa pun memberikan sebagian shabu tersebut kepada ACO sebagai upahnya, dan pada saat terdakwa mau pulang, ACO kemudian meminjamkan alat timbangan digital (skill) miliknya kepada terdakwa lalu pulang kerumah, ketika terdakwa tiba dirumahnya, terdakwa pun menimbang shabu tersebut sambil membaginya menjadi 33 (tiga puluh tiga) shacet lalu di masukkan kedalam shacet plastik ukuran sedang selanjutnya menyembunyikannya di kebun belakang rumah terdakwa bersama alat timbangan digital (skill) milik ACO tersebut, Kemudian WADI (DPO) kembali menelfon dan menawari terdakwa shabu, dimana pada saat itu WADI mengatakan bahwa stok shabunya sisa sedikit sehingga terdakwa pun mengiyakannya, setelah sepakat jumlah dan harga shabu yang terdakwa pesan maka sekitar pukul 17.00 wita WADI

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang dirumah terdakwa membawa shabu pesanan terdakwa tersebut, dimana WADI pada saat itu menyerahkan 1 (satu) shacet Plastic yang berisikan shabu dengan berat 5 (lima) gram kepada terdakwa lalu terdakwa pun menyerahkan uang harga shabu kepada Wadi sebesar Rp.6000.000,- (enam juta rupiah) setelah itu WADI pun pulang, namun tidak lama kemudian WADI datang kembali kerumah terdakwa dan meminta shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan alasan bahwa ada orang yang mau beli tetapi sudah tidak ada stok shabu yang ia bawa dan terlalu jauh jika ia pulang ke siwa, serta WADI janji bahwa sebentar malam atau besok akan kembali membawakan terdakwa shabu sebanyak 1 (satu) gram sesuai jumlah shabu yang ia minta kembali sehingga terdakwa pun mengiyakannya, setelah terdakwa mendengar ucapan Wadi tersebut, ia kemudian berjalan menuju ke kebun belakang rumahnya mengambil alat timbangan digital, dimana pada saat itu timbangan digital tersebut terdakwa simpan satu tempat dengan shabu yang jumlahnya 33 (tiga puluh tiga) shacet, selanjutnya timbangan dan shabu yang berjumlah 33 (tiga puluh tiga) shacet tersebut terdakwa bawa keruang dapur kemudian shabu tersebut terdakwa simpan di rak piring, sedangkan 1 (satu) shacet shabu yang terdakwa beli dari WADI yang jumlahnya 5 (lima) gram tersebut, terdakwa timbang ulang dan membaginya lagi menjadi dua shacet, dimana 1 (satu) shacet yang timbangannya 4 (empat) gram disimpan sebagai milik terdakwa sedangkan 1 (satu) shacetnya lagi yang timbangannya 1 (satu) gram diserahkan terdakwa kepada WADI sesuai permintaan Wadi, dan ketika itu WADI hendak mengembalikan sebagian uang harga shabu kepada terdakwa sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun uang yang ada disaku cela Wadi tidak cukup karena hanya tinggal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga WADI (DPO) kembali kesepeda motornya untuk mengambil uang, sedangkan terdakwa tetap diruang dapur menimbang shabu yang akan diberikan kepada Wadi, ketika Wadi sedang menuju ke motornya, saat itulah anggota Satuan Narkoba Polres Luwu yakni diantaranya saksi BRIGPOL ANDI MARZUKI dan saksi BRIPTU ERWIANTO yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bilamana di rumah terdakwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba tiba-tiba muncul dan melakukan penggerebekan lalu menemukan terdakwa sedang menimbang shabu, sehingga barang bukti berupa 2 (dua) shacet shabu bersama dengan timbangan digital (skill) yang terdakwa gunakan diamankan selanjutnya anggota juga menemukan kaca pireks, potongan-potongan pipet (sendok shabu) dan 1 (satu) unit HP

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semuanya ditemukan dilantai ruang dapur tempat terdakwa ditemukan, selain barang bukti tersebut diatas ditemukan pula shacet plastik ukuran sedang berisikan 33 (tiga puluh tiga) shacet plastic kecil yang berisikan shabu di rak piring. Selanjutnya terdakwa diinterogasi dan mengakui bilamana keseluruhan shabu tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa lah yang membagi shabu tersebut menjadi beberapa shacet yang dibeli dari WADI (DPO) dengan jumlah sebanyak 6 (enam) gram seharga Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan sesuai pengakuan terdakwa bilamana shabu tersebut akan terdakwa jual kembali kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI BRIPTU ERWIANTO Bin BASRI memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama rekannya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Dusun Ikko Bajo, Desa Komba Selatan, Kec. Larompong, Kab Luwu, dimana ditemukan sedang menimbang Narkotika jenis shabu miliknya yang rencananya akan di jual dan sebagian untuk ia konsumsi, adapun jumlah shabu yang ditemukan yaitu sebanyak 35 (tiga puluh lima) shacet, namun selain shabu yang ditemukan, ditemukan puladari terdakwa barang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukannya berupa 4 (empat) batang potongan pipet (sendok shabu), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) shacet plastik ukuran sedang dan 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna putih, serta 1 (satu) unit timbangan digital (skill) namun timbangan tersebut diakui bukan milik terdakwa melainkan milik temannya yang bernama ACO (DPO);
- Bahwa adapun jumlah shabu yang terdakwa beli yaitu sebanyak 6 (enam) gram dengan harga per gramnya yaitu Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga jumlah harga pembelian keseluruhannya sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang pribadi terdakwa;
- bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa HARYONO Alias MIRDANG membeli dan memiliki Narkotika jenis shabu yaitu sebahagian

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikonsumsi dan sebahagian lagi untuk dijual kembali kepada orang lain;

- Bahwa awalnya terdakwa berangkat ke Siwa untuk menemui temannya yang bernama ACO (DPO), setelah bertemu, terdakwa kemudian menyuruhnya untuk mencari shabu sebanyak 1 (satu) gram sambil terdakwa menyerahkan uang harga shabu sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah ACO mengambil uang harga shabu tersebut, ia pun kemudian mencari shabu untuk terdakwa, tak lama kemudian ACO kembali bersama seseorang yang bernama WADI (DPO) lalu memperkenalkannya kepada terdakwa, setelah berkenalan maka saat itu juga ACO menyerahkan uang harga shabu kepada WADI, dimana uang tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya diserahkan kepada ACO, kemudian WADI menyerahkan 1 (satu) shacet shabu kepada terdakwa, setelah shabu tersebut terdakwa terima maka terdakwa pun memberikan sebagian shabu tersebut kepada ACO sebagai upahnya, dan pada saat terdakwa mau pulang, ACO kemudian meminjamkan alat timbangan digital (skill) miliknya kepada terdakwa lalu pulang kerumah, ketika terdakwa tiba dirumahnya, terdakwa pun menimbang shabu tersebut sambil membaginya menjadi 33 (tiga puluh tiga) shacet lalu di masukkan kedalam shacet palstik ukuran sedang selanjutnya menyembunyikannya di kebun belakang rumah terdakwa bersama alat timbangan digital (skill) milik ACO tersebut, Kemudian WADI (DPO) kembali menelfon dan menawari terdakwa shabu, dimana pada saat itu WADI mengatakan bahwa stok shabunya sisa sedikit sehingga terdakwa pun mengiyakannya, setelah sepakat jumlah dan harga shabu yang terdakwa pesan maka sekitar pukul 17.00 wita WADI kemudian datang dirumah terdakwa membawa shabu pesanan terdakwa tersebut, dimana WADI pada saat itu menyerahkan 1 (satu) shacet Plastic yang berisikan shabu dengan berat 5 (lima) gram kepada terdakwa lalu terdakwa pun menyerahkan uang harga shabu kepada Wadi sebesar Rp.6000.000,- (enam juta rupiah) setelah itu WADI pun pulang, namun tidak lama kemudian WADI datang kembali kerumah terdakwa dan meminta shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan alasan bahwa ada orang yang mau beli tetapi sudah tidak ada stok shabu yang ia bawa dan terlalu jauh jika ia pulang ke siwa, serta WADI janji bahwa sebentar malam atau besok akan kembali membawakan terdakwa shabu sebanyak 1 (satu) gram sesuai jumlah shabu yang ia minta kembali sehingga terdakwa pun mengiyakannya, setelah terdakwa mendengar ucapan Wadi tersebut, ia

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berjalan menuju ke kebun belakang rumahnya mengambil alat timbangan digital, dimana pada saat itu timbangan digital tersebut terdakwa simpan satu tempat dengan shabu yang jumlahnya 33 (tiga puluh tiga) shacet, selanjutnya timbangan dan shabu yang berjumlah 33 (tiga puluh tiga) shacet tersebut terdakwa bawa keruang dapur kemudian shabu tersebut terdakwa simpan di rak piring, sedangkan 1 (satu) shacet shabu yang terdakwa beli dari WADI yang jumlahnya 5 (lima) gram tersebut, terdakwa timbang ulang dan membaginya lagi menjadi dua shacet, dimana 1 (satu) shacet yang timbangannya 4 (empat) gram disimpan sebagai milik terdakwa sedangkan 1 (satu) shacetnya lagi yang timbangannya 1 (satu) gram diserahkan terdakwa kepada WADI sesuai permintaan Wadi, dan ketika itu WADI hendak mengembalikan sebagian uang harga shabu kepada terdakwa sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun uang yang ada disaku cela Wadi tidak cukup karena hanya tinggal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga WADI (DPO) kembali kesepeda motornya untuk mengambil uang, sedangkan terdakwa tetap diruang dapur menimbang shabu yang akan diberikan kepada Wadi, ketika Wadi sedang menuju ke motornya, saat itulah anggota Satuan Narkoba Polres Luwu yakni diantaranya saksi BRIGPOL ANDI MARZUKI dan saksi BRIPTU ERWIANTO yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bilamana di rumah terdakwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba tiba-tiba muncul dan melakukan penggerebekan lalu menemukan terdakwa sedang menimbang shabu, sehingga barang bukti berupa 2 (dua) shacet shabu bersama dengan timbangan digital (skill) yang terdakwa gunakan diamankan selanjutnya anggota juga menemukan kaca pireks, potongan-potongan pipet (sendok shabu) dan 1 (satu) unit HP yang semuanya ditemukan dilantai ruang dapur tempat terdakwa ditemukan, selain barang bukti tersebut diatas ditemukan pula shacet plastik ukuran sedang berisikan 33 (tiga puluh tiga) shacet plastic kecil yang berisikan shabu di rak piring. Selanjutnya terdakwa diinterogasi dan mengakui bilamana keseluruhan shabu tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa lah yang membagi shabu tersebut menjadi beberapa shacet yang dibeli dari WADI (DPO) dengan jumlah sebanyak 6 (enam) gram seharga Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan sesuai pengakuan terdakwa bilamana shabu tersebut akan terdakwa jual kembali kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ERWIN Alias BAPAKNYA RIDWAN Bin RAUF** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Ikko Bajo, Desa Komba Selatan, Kec. Larompong, Kab. Luwu, dimana Terdakwa ditemukan sedang menimbang Narkotika jenis shabu miliknya yang rencananya akan di jual dan sebagian untuk ia konsumsi, adapun jumlah shabu yang ditemukan yaitu sebanyak 35 (tiga puluh lima) shacet, namun selain shabu yang ditemukan, ditemukan pula dari terdakwa barang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukannya berupa 4 (empat) batang potongan pipet (sendok shabu), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) shacet plastik ukuran sedang dan 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna putih, serta 1 (satu) unit timbangan digital (skill) namun timbangan tersebut diakui bukan milik terdakwa melainkan milik temannya yang bernama ACO (DPO);
- Bahwa adapun jumlah shabu yang terdakwa beli yaitu sebanyak 6 (enam) gram dengan harga per gramnya yaitu Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga jumlah harga pembelian keseluruhannya sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang pribadi terdakwa;
- bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa HARYONO Alias MIRDANG membeli dan memiliki Narkotika jenis shabu yaitu sebagian untuk dikonsumsi dan sebahagian lagi untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat ke Siwa untuk menemui temannya yang bernama ACO (DPO), setelah bertemu, terdakwa kemudian menyuruhnya untuk mencari shabu sebanyak 1 (satu) gram sambil terdakwa menyerahkan uang harga shabu sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah ACO mengambil uang harga shabu tersebut, ia pun kemudian mencari shabu untuk terdakwa, tak lama kemudian ACO kembali bersama seseorang yang bernama WADI (DPO) lalu memperkenalkannya kepada terdakwa, setelah berkenalan maka saat itu juga ACO menyerahkan uang harga shabu kepada WADI, dimana uang tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya diserahkan kepada ACO,

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian WADI menyerahkan 1 (satu) shacet shabu kepada terdakwa, setelah shabu tersebut terdakwa terima maka terdakwa pun memberikan sebagian shabu tersebut kepada ACO sebagai upahnya, dan pada saat terdakwa mau pulang, ACO kemudian meminjamkan alat timbangan digital (skill) miliknya kepada terdakwa lalu pulang kerumah, ketika terdakwa tiba dirumahnya, terdakwa pun menimbang shabu tersebut sambil membaginya menjadi 33 (tiga puluh tiga) shacet lalu di masukkan kedalam shacet palstik ukuran sedang selanjutnya menyembunyikannya di kebun belakang rumah terdakwa bersama alat timbangan digital (skill) milik ACO tersebut, Kemudian WADI (DPO) kembali menelfon dan menawari terdakwa shabu, dimana pada saat itu WADI mengatakan bahwa stok shabunya sisa sedikit sehingga terdakwa pun mengiyakannya, setelah sepakat jumlah dan harga shabu yang terdakwa pesan maka sekitar pukul 17.00 wita WADI kemudian datang dirumah terdakwa membawa shabu pesanan terdakwa tersebut, dimana WADI pada saat itu menyerahkan 1 (satu) shacet Plastic yang berisikan shabu dengan berat 5 (lima) gram kepada terdakwa lalu terdakwa pun menyerahkan uang harga shabu kepada Wadi sebesar Rp.6000.000,- (enam juta rupiah) setelah itu WADI pun pulang, namun tidak lama kemudian WADI datang kembali kerumah terdakwa dan meminta shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan alasan bahwa ada orang yang mau beli tetapi sudah tidak ada stok shabu yang ia bawa dan terlalu jauh jika ia pulang ke siwa, serta WADI janji bahwa sebentar malam atau besok akan kembali membawakan terdakwa shabu sebanyak 1 (satu) gram sesuai jumlah shabu yang ia minta kembali sehingga terdakwa pun mengiyakannya, setelah terdakwa mendengar ucapan Wadi tersebut, ia kemudian berjalan menuju ke kebun belakang rumahnya mengambil alat timbangan digital, dimana pada saat itu timbangan digital tersebut terdakwa simpan satu tempat dengan shabu yang jumlahnya 33 (tiga puluh tiga) shacet, selanjutnya timbangan dan shabu yang berjumlah 33 (tiga puluh tiga) shacet tersebut terdakwa bawa keruang dapur kemudian shabu tersebut terdakwa simpan di rak piring, sedangkan 1 (satu) shacet shabu yang terdakwa beli dari WADI yang jumlahnya 5 (lima) gram tersebut, terdakwa timbang ulang dan membaginya lagi menjadi dua shacet, dimana 1 (satu) shacet yang timbangannya 4 (empat) gram disimpan sebagai milik terdakwa sedangkan 1 (satu) shacetnya lagi yang timbangannya 1 (satu) gram diserahkan terdakwa kepada WADI sesuai permintaan Wadi, dan ketika itu WADI hendak mengembalikan sebagian uang harga shabu kepada terdakwa sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun uang yang ada disaku cela Wadi tidak cukup karena hanya tinggal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga WADI (DPO) kembali kesepeda motornya untuk mengambil uang, sedangkan terdakwa tetap diruang dapur menimbang shabu yang akan diberikan kepada Wadi, ketika Wadi sedang menuju ke motornya, saat itulah anggota Satuan Narkoba Polres Luwu yakni diantaranya saksi BRIGPOL ANDI MARZUKI dan saksi BRIPTU ERWIANTO yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bilamana di rumah terdakwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba tiba-tiba muncul dan melakukan penggerebekan lalu menemukan terdakwa sedang menimbang shabu, sehingga barang bukti berupa 2 (dua) shacet shabu bersama dengan timbangan digital (skill) yang terdakwa gunakan diamankan selanjutnya anggota juga menemukan kaca pireks, potongan-potongan pipet (sendok shabu) dan 1 (satu) unit HP yang semuanya ditemukan dilantai ruang dapur tempat terdakwa ditemukan, selain barang bukti tersebut diatas ditemukan pula shacet plastik ukuran sedang berisikan 33 (tiga puluh tiga) shacet plastic kecil yang berisikan shabu di rak piring. Selanjutnya terdakwa diinterogasi dan mengakui bilamana keseluruhan shabu tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa lah yang membagi shabu tersebut menjadi beberapa shacet yang dibeli dari WADI (DPO) dengan jumlah sebanyak 6 (enam) gram seharga Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan sesuai pengakuan terdakwa bilamana shabu tersebut akan terdakwa jual kembali kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi (a de Charge) yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Makassar No. Lab4316/NNF/X/2019, yang dibuat oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel, tanggal 4 November 2019;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa:

- 35 (tiga puluh lima) shacet berisi kristal bening diduga Narkoba jenis shabu.
- 4 (empat) batang potongan pipet (sendok shabu).

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) batang kaca pireks.
- 1 (satu) unit timbangan digital (skill).
- 1 (satu) buah plastik shacet ukuran sedang.
- 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna putih (085399369899)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Ikko Bajo, Desa Komba Selatan, Kec. Larompong, Kab Luwu, dimana Terdakwa ditemukan sedang menimbang Narkotika jenis shabu miliknya yang rencananya akan di jual dan sebagian untuk ia konsumsi, adapun jumlah shabu yang ditemukan yaitu sebanyak 35 (tiga puluh lima) shacet, namun selain shabu yang ditemukan, ditemukan puladari terdakwa barang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukannya berupa 4 (empat) batang potongan pipet (sendok shabu), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) shacet plastik ukuran sedang dan 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna putih, serta 1 (satu) unit timbangan digital (skill) namun timbangan tersebut diakui bukan milik terdakwa melainkan milik temannya yang bernama ACO (DPO);
- Bahwa adapun jumlah shabu yang terdakwa beli yaitu sebanyak 6 (enam) gram dengan harga per gramnya yaitu Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga jumlah harga pembelian keseluruhannya sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang pribadi terdakwa;
- bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa HARYONO Alias MIRDANG membeli dan memiliki Narkotika jenis shabu yaitu sebahagian untuk dikonsumsi dan sebahagian lagi untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat ke Siwa untuk menemui temannya yang bernama ACO (DPO), setelah bertemu, terdakwa kemudian

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruhnya untuk mencari shabu sebanyak 1 (satu) gram sambil terdakwa menyerahkan uang harga shabu sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah ACO mengambil uang harga shabu tersebut, ia pun kemudian mencari shabu untuk terdakwa, tak lama kemudian ACO kembali bersama seseorang yang bernama WADI (DPO) lalu memperkenalkannya kepada terdakwa, setelah berkenalan maka saat itu juga ACO menyerahkan uang harga shabu kepada WADI, dimana uang tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya diserahkan kepada ACO, kemudian WADI menyerahkan 1 (satu) shacet shabu kepada terdakwa, setelah shabu tersebut terdakwa terima maka terdakwa pun memberikan sebagian shabu tersebut kepada ACO sebagai upahnya, dan pada saat terdakwa mau pulang, ACO kemudian meminjamkan alat timbangan digital (skill) miliknya kepada terdakwa lalu pulang kerumah, ketika terdakwa tiba dirumahnya, terdakwa pun menimbang shabu tersebut sambil membaginya menjadi 33 (tiga puluh tiga) shacet lalu di masukkan kedalam shacet palstik ukuran sedang selanjutnya menyembunyikannya di kebun belakang rumah terdakwa bersama alat timbangan digital (skill) milik ACO tersebut, Kemudian WADI (DPO) kembali menelfon dan menawari terdakwa shabu, dimana pada saat itu WADI mengatakan bahwa stok shabunya sisa sedikit sehingga terdakwa pun mengiyakannya, setelah sepakat jumlah dan harga shabu yang terdakwa pesan maka sekitar pukul 17.00 wita WADI kemudian datang dirumah terdakwa membawa shabu pesanan terdakwa tersebut, dimana WADI pada saat itu menyerahkan 1 (satu) shacet Plastic yang berisikan shabu dengan berat 5 (lima) gram kepada terdakwa lalu terdakwa pun menyerahkan uang harga shabu kepada Wadi sebesar Rp.6000.000,- (enam juta rupiah) setelah itu WADI pun pulang, namun tidak lama kemudian WADI datang kembali kerumah terdakwa dan meminta shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan alasan bahwa ada orang yang mau beli tetapi sudah tidak ada stok shabu yang ia bawa dan terlalu jauh jika ia pulang ke siwa, serta WADI janji bahwa sebentar malam atau besok akan kembali membawakan terdakwa shabu sebanyak 1 (satu) gram sesuai jumlah shabu yang ia minta kembali sehingga terdakwa pun mengiyakannya, setelah terdakwa mendengar ucapan Wadi tersebut, ia kemudian berjalan menuju ke kebun belakang rumahnya mengambil alat timbangan digital, dimana pada saat itu timbangan digital tersebut terdakwa simpan satu tempat dengan shabu yang jumlahnya 33 (tiga puluh tiga) shacet, selanjutnya timbangan dan shabu yang berjumlah 33 (tiga puluh tiga) shacet tersebut terdakwa bawa keruang dapur kemudian shabu

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa simpan di rak piring, sedangkan 1 (satu) shacet shabu yang terdakwa beli dari WADI yang jumlahnya 5 (lima) gram tersebut, terdakwa timbang ulang dan membaginya lagi menjadi dua shacet, dimana 1 (satu) shacet yang timbangannya 4 (empat) gram disimpan sebagai milik terdakwa sedangkan 1 (satu) shacetnya lagi yang timbangannya 1 (satu) gram diserahkan terdakwa kepada WADI sesuai permintaan Wadi, dan ketika itu WADI hendak mengembalikan sebagian uang harga shabu kepada terdakwa sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun uang yang ada disaku cela Wadi tidak cukup karena hanya tinggal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga WADI (DPO) kembali kesepeda motornya untuk mengambil uang, sedangkan terdakwa tetap diruang dapur menimbang shabu yang akan diberikan kepada Wadi, ketika Wadi sedang menuju ke motornya, saat itulah anggota Satuan Narkoba Polres Luwu yakni diantaranya saksi BRIGPOL ANDI MARZUKI dan saksi BRIPTU ERWIANTO yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bilamana di rumah terdakwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba tiba-tiba muncul dan melakukan penggerebekan lalu menemukan terdakwa sedang menimbang shabu, sehingga barang bukti berupa 2 (dua) shacet shabu bersama dengan timbangan digital (skill) yang terdakwa gunakan diamankan selanjutnya anggota juga menemukan kaca pireks, potongan-potongan pipet (sendok shabu) dan 1 (satu) unit HP yang semuanya ditemukan dilantai ruang dapur tempat terdakwa ditemukan, selain barang bukti tersebut diatas ditemukan pula shacet plastik ukuran sedang berisikan 33 (tiga puluh tiga) shacet plastic kecil yang berisikan shabu di rak piring. Selanjutnya terdakwa diinterogasi dan mengakui bilamana keseluruhan shabu tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa lah yang membagi shabu tersebut menjadi beberapa shacet yang dibeli dari WADI (DPO) dengan jumlah sebanyak 6 (enam) gram seharga Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan sesuai pengakuan terdakwa bilamana shabu tersebut akan terdakwa jual kembali kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara Kombinasi yaitu:

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

- Primair: Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

- Subsidair: Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP;

Dan

Kedua

Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan dengan dakwaan campuran/kombinasi yaitu subsidaritas pada dakwaan Kesatu dan kumulatif pada dakwaan Kedua, dengan demikian maka terlebih dahulu pada dakwaan Kesatu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang ancaman pidananya lebih berat (dakwaan Primair), jikalau dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya dakwaan Subsidair dan dakwaan Lebih Subsidair tidak akan dipertimbangkan kembali, namun sebaliknya jikalau Majelis berkesimpulan bahwa dakwaan Primair tidak terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair dan dakwaan Lebih Subsidair. Selanjutnya Majelis pun akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu Primair melanggar pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-(1) KUHP yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Yang Beratnya 5 (lima) Gram atau lebih;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **HARYONO Alias MIRDANG BIN GUNAWAN** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **HARYONO Alias MIRDANG BIN GUNAWAN** sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut unsur tanpa hak dan melawan hukum dimana unsur tersebut berkaitan dengan apakah terdakwa memiliki ijin untuk mengusai atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan tanaman kepada orang lain, hal yang paling esensial yang harus terlebih dahulu dibuktikan adalah berkaitan dengan perbuatan Terdakwa apakah benar telah menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I Bukan tanaman sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum telah terbukti ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya 5 (lima) Gram atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan untuk dijual” adalah menawarkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, “menjual” adalah memberika sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, unsur “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, unsur “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Ikko Bajo, Desa Komba Selatan, Kec. Larompong, Kab Luwu, dimana Terdakwa ditemukan sedang menimbang Narkotika jenis shabu miliknya yang rencananya akan di jual dan sebagian untuk ia konsumsi, adapun jumlah shabu yang ditemukan yaitu sebanyak 35 (tiga puluh lima) shacet, namun selain shabu yang ditemukan, ditemukan puladari terdakwa barang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukannya berupa 4 (empat) batang potongan pipet (sendok shabu), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) shacet plastik ukuran sedang dan 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna putih, serta 1 (satu) unit timbangan digital (skill) namun timbangan tersebut diakui bukan milik terdakwa melainkan milik temannya yang bernama ACO (DPO), dimana awalnya terdakwa berangkat ke Siwa untuk menemui temannya yang bernama ACO (DPO), setelah bertemu, terdakwa kemudian menyuruhnya untuk mencari shabu sebanyak 1 (satu) gram sambil terdakwa menyerahkan uang harga shabu sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah ACO mengambil uang harga shabu tersebut, ia pun kemudian mencari shabu untuk terdakwa, tak lama kemudian ACO kembali bersama

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesorang yang bernama WADI (DPO) lalu memperkenalkannya kepada terdakwa, setelah berkenalan maka saat itu juga ACO menyerahkan uang harga shabu kepada WADI, dimana uang tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya diserahkan kepada ACO, kemudian WADI menyerahkan 1 (satu) shacet shabu kepada terdakwa, setelah shabu tersebut terdakwa terima maka terdakwa pun memberikan sebagian shabu tersebut kepada ACO sebagai upahnya, dan pada saat terdakwa mau pulang, ACO kemudian meminjamkan alat timbangan digital (skill) miliknya kepada terdakwa lalu pulang kerumah, ketika terdakwa tiba dirumahnya, terdakwa pun menimbang shabu tersebut sambil membaginya menjadi 33 (tiga puluh tiga) shacet lalu di masukkan kedalam shacet palstik ukuran sedang selanjutnya menyembunyikannya di kebun belakang rumah terdakwa bersama alat timbangan digital (skill) milik ACO tersebut, Kemudian WADI (DPO) kembali menelfon dan menawari terdakwa shabu, dimana pada saat itu WADI mengatakan bahwa stok shabunya sisa sedikit sehingga terdakwa pun mengiyakannya, setelah sepakat jumlah dan harga shabu yang terdakwa pesan maka sekitar pukul 17.00 wita WADI kemudian datang dirumah terdakwa membawa shabu pesanan terdakwa tersebut, dimana WADI pada saat itu menyerahkan 1 (satu) shacet Plastic yang berisikan shabu dengan berat 5 (lima) gram kepada terdakwa lalu terdakwa pun menyerahkan uang harga shabu kepada Wadi sebesar Rp.6000.000,- (enam juta rupiah) setelah itu WADI pun pulang, namun tidak lama kemudian WADI datang kembali kerumah terdakwa dan meminta shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan alasan bahwa ada orang yang mau beli tetapi sudah tidak ada stok shabu yang ia bawa dan terlalu jauh jika ia pulang ke siwa, serta WADI janji bahwa sebentar malam atau besok akan kembali membawakan terdakwa shabu sebanyak 1 (satu) gram sesuai jumlah shabu yang ia minta kembali sehingga terdakwa pun mengiyakannya, setelah terdakwa mendengar ucapan Wadi tersebut, ia kemudian berjalan menuju ke kebun belakang rumahnya mengambil alat timbangan digital, dimana pada saat itu timbangan digital tersebut terdakwa simpan satu tempat dengan shabu yang jumlahnya 33 (tiga puluh tiga) shacet, selanjutnya timbangan dan shabu yang berjumlah 33 (tiga puluh tiga) shacet tersebut terdakwa bawa keruang dapur kemudian shabu tersebut terdakwa simpan di rak piring, sedangkan 1 (satu) shacet shabu yang terdakwa beli dari WADI yang jumlahnya 5 (lima) gram tersebut, terdakwa timbang ulang dan membaginya lagi menjadi dua shacet, dimana 1 (satu) shacet yang timbangannya 4 (empat) gram disimpan sebagai milik terdakwa sedangkan 1 (satu) shacetnya lagi yang timbangannya 1 (satu) gram diserahkan terdakwa kepada WADI sesuai permintaan Wadi, dan ketika itu WADI hendak mengembalikan sebagian uang harga shabu kepada terdakwa sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun uang yang ada disaku cela Wadi tidak cukup karena hanya tinggal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga WADI (DPO) kembali kesepeda motornya untuk mengambil uang, sedangkan terdakwa tetap diruang dapur menimbang shabu yang akan diberikan kepada Wadi, ketika Wadi sedang menuju ke motornya, saat itulah anggota Satuan Narkoba Polres Luwu yakni diantaranya saksi BRIGPOL ANDI MARZUKI dan saksi BRIPTU ERWIANTO yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bilamana di rumah terdakwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba tiba-tiba muncul dan melakukan penggerebekan lalu menemukan terdakwa sedang menimbang shabu, sehingga barang bukti berupa 2 (dua) shacet shabu bersama dengan timbangan digital (skill) yang terdakwa gunakan diamankan selanjutnya anggota juga menemukan kaca pireks, potongan-potongan pipet (sendok shabu) dan 1 (satu) unit HP yang semuanya ditemukan dilantai ruang dapur tempat terdakwa ditemukan, selain barang bukti tersebut diatas ditemukan pula shacet plastik ukuran sedang berisikan 33 (tiga puluh tiga) shacet plastic kecil yang berisikan shabu di rak piring. Selanjutnya terdakwa diinterogasi dan mengakui bilamana keseluruhan shabu tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa lah yang membagi shabu tersebut menjadi beberapa shacet yang dibeli dari WADI (DPO) dengan jumlah sebanyak 6 (enam) gram seharga Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan sesuai pengakuan terdakwa bilamana shabu tersebut akan terdakwa jual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam *Buku Komentar dan Pembahasan undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karya AR. Sujono.S.H.M.H dan Bony Daniel.S.H edisi cetakan kedua 2013, pada halaman 256*, diterangkan bahwa untuk dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli, yang dimana kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun jumlah shabu yang terdakwa beli yaitu sebanyak 6 (enam) gram dengan harga per gramnya yaitu Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga jumlah harga pembelian keseluruhannya sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang pribadi terdakwa;
- bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa HARYONO Alias MIRDANG membeli dan memiliki Narkotika jenis shabu yaitu sebahagian untuk dikonsumsi dan sebahagian lagi untuk dijual kembali kepada orang lain;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) shacet atau 1 (satu) gram shabu tersebut terdakwa beli pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 19.00 wita di pinggir jalan di Siwa, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, kemudian shabu tersebut terdakwa pisah atau bagi menjadi 33 (tiga puluh tiga) shacet, sedangkan 1 (satu) shacet atau 5 (lima) gram terdakwa peroleh pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 sekitar jam 16.30 wita dirumah terdakwa, kemudian shabu tersebut terdakwa pisah menjadi 2 (dua) shacet, dimana terdakwa membeli shabu dari Sdr.WADI untuk yang kedua kalinya ;
- Bahwa benar awalnya pada hari minggu, tanggal 20 Oktober 2019, terdakwa berangkat ke Siwa, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo untuk menemui temannya yang bernama ACO (DPO), setelah bertemu, terdakwa kemudian menyuruhnya untuk mencari shabusebanyak 1 (satu) gram sambil terdakwa menyerahkan uang harga shabu sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah ACO mengambil uang harga shabu tersebut, ia pun kemudian mencarishabu untuk terdakwa, tak lama kemudian ACO kembali bersama seseorang yang bernama WADI (DPO) lalu memperkenalkannya kepada terdakwa, setelah berkenalan maka saat itu juga ACO menyerahkan uang harga shabu kepada WADI, dimana uang tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya diserahkan kepada ACO, kemudian WADI menyerahkan 1 (satu) shacet shabu kepada terdakwa;
- Bahwa setelah shabu tersebut terdakwa terima maka terdakwa pun memberikan sebagian shabu tersebut kepada ACO sebagai upahnya, dan pada saat terdakwa mau pulang, ACO kemudian meminjamkan alat timbangan digital (skill) miliknya kepada terdakwa lalu pulang kerumah;
- Bahwa benar ketika terdakwa tiba dirumahnya, terdakwa pun menimbang shabu tersebut sambil membaginya menjadi 33 (tiga puluh tiga) shacet lalu di masukkan kedalam shacet palstik ukuran sedang selanjutnya menyembunyikannya di kebun belakang rumah terdakwa bersama alat timbangan digital (skill) milik ACO tersebut;
- Kemudian pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, WADI (DPO) kembali menelfon dan menawari terdakwa shabu, dimana pada saat itu WADI mengatakan bahwa stok shabunya sisa sedikit sehingga terdakwa pun mengiyakannya, setelah sepakat jumlah dan harga shabu yang terdakwa pesan maka sekitar pukul 17.00 wita WADI kemudian datang dirumah terdakwa membawa shabu pesanan terdakwa tersebut, dimana WADI pada saat itu menyerahkan 1 (satu) shacet Plastic yang berisikan shabu dengan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 5 (lima) gram kepada terdakwa lalu terdakwa pun menyerahkan uang harga shabu kepada Wadi sebesar Rp.6000.000,- (enam juta rupiah) setelah itu WADI pun pulang, namun tidak lama kemudian WADI datang kembali kerumah terdakwa dan meminta shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan alasan bahwa ada orang yang mau beli tetapi sudah tidak ada stok shabu yang ia bawa dan terlalu jauh jika ia pulang ke siwa, serta WADI janji bahwa sebentar malam atau besok akan kembali membawakan terdakwa shabu sebanyak 1 (satu) gram sesuai jumlah shabu yang ia minta kembali sehingga terdakwa pun mengiyakannya;

- Bahwa benar setelah terdakwa mendengar ucapan Wadi tersebut, ia kemudian berjalan menuju ke kebun belakang rumahnya mengambil alat timbangan digital, dimana pada saat itu timbangan digital tersebut terdakwa simpan satu tempat dengan shabu yang jumlahnya 33 (tiga puluh tiga) shacet, selanjutnya timbangan dan shabu yang berjumlah 33 (tiga puluh tiga) shacet tersebut terdakwa bawa keruang dapur kemudian shabu tersebut terdakwa simpan di rak piring, sedangkan 1 (satu) shacet shabu yang terdakwa beli dari WADI yang jumlahnya 5 (lima) gram tersebut, terdakwa timbang ulang dan membaginya lagi menjadi dua shacet, dimana 1 (satu) shacet yang timbangannya 4 (empat) gram disimpan sebagai milik terdakwa sedangkan 1 (satu) shacetnya lagi yang timbangannya 1 (satu) gram diserahkan terdakwa kepada WADI sesuai permintaan Wadi, dan ketika itu WADI hendak mengembalikan sebagian uang harga shabu kepada terdakwa sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun uang yang ada disaku cela Wadi tidak cukup karena hanya tinggal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga WADI (DPO) kembali kesepeda motornya untuk mengambil uang, sedangkan terdakwa tetap diruang dapur menimbang shabu yang akan diberikan kepada Wadi;

- Bahwa ketika Wadi sedang menuju ke motornya, saat itulah anggota Satuan Narkoba Polres Luwu yakni diantaranya saksi BRIGPOL ANDI MARZUKI dan saksi BRIPTU ERWIANTO yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bilamana di rumah terdakwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba tiba-tiba muncul dan melakukan penggerebekan lalu menemukan terdakwa sedang menimbang shabu, sehingga barang bukti berupa 2 (dua) shacet shabu bersama dengan timbangan digital (skill) yang terdakwa gunakan diamankan selanjutnya anggota juga menemukan kaca pireks, potongan-potongan pipet (sendok shabu) dan 1 (satu) unit HP yang semuanya ditemukan dilantai ruang dapur tempat terdakwa ditemukan;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas ditemukan pula shacet plastik ukuran sedang berisikan 33 (tiga puluh tiga) shacet plastic kecil yang berisikan shabu di rak piring. Selanjutnya terdakwa diinterogasi dan mengakui bilamana keseluruhan shabu tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa lah yang membagi shabu tersebut menjadi beberapa shacet yang dibeli dari WADI (DPO) dengan jumlah sebanyak 6 (enam) gram seharga Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan sesuai pengakuan terdakwa bilamana shabu tersebut akan terdakwa jual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menunjukkan adanya niat untuk melakukan jual beli Narkotika jenis Shabu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa pengusaannya narkotika jenis sabu disamping untuk digunakan sendiri tetapi juga untuk dijual kepada orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan atau konteks penguasaan narkotika tersebut oleh Terdakwa, bukan untuk digunakan Terdakwa sendiri melainkan melakukan jual beli kepada orang lain, sehingga terhadap unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak? Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 3. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum” selain itu, unsur “melawan hukum” merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada “tanpa hak”, yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini*";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "*Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri*";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa "*setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*";

menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap diatas, dimana terungkap fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian oleh karena ditemukan menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu dimana dimaksudkan oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada orang lain sebanyak 35 (tiga puluh lima) sacset, dimana penguasaan 35 (tiga puluh lima) sacset shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang karena terdakwa bukanlah orang-orang yang diperbolehkan untuk menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut hal mana ditegaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratoruim Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor: 4316/NNF/X/2019 tanggal 4 November 2019, maka diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 34 (tiga puluh) empat sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 2,9501 gram, nomor barang bukti 10222/2019/NNF, adalah (+) metamfetamina;
- 2) 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan netto 3,6850 gram, nomor barang bukti 10223/2019/NNF, adalah (+) metamfetamina
- 3) 4 (empat) buah sendok dari nomor barang bukti 10224/2019/NNF, adalah (+) metamfetamina
- 4) 1 (satu) batang kaca/pireks, nomor barang bukti 10225/2019/NNF, adalah (+) metamfetamina
- 5) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine; dengan nomor barang bukti 10226/2019/NNF, adalah (+) metamfetamina.
- 6) 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor 10227/2019/NNF, adalah (+) metamfetamina

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hal mana dikuatkan dari keterangan Para saksi serta Keterangan Terdakwa yang telah membenarkan bahwa pengusahaan Narkotika jenis Shabu tersebut terhadap diri Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak ada surat ijin dari yang berwenang, dan Terdakwa tidak bergerak dibidang pelayanan kesehatan dan/atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tidak bekerja sebagai dokter, apoteker, pabrik obat, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah serta Terdakwa bukan sebagai pasien yang harus mengkonsumsi narkotika dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa Dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa transaksi jual beli narotika jenis shabu-shabu tersebut dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama dengan Aco dan wadi (dalam status DPO), karena tanpa keberadaan serta kerjasama Terdakwa dengan subjek hukum yang lainnya, maka mustahil peredaran narkotika jenis shabu tersebut bisa berjalan, sehingga unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu penguasaan narkoba jenis shabu-shabu oleh Terdakwa telah terbukti untuk tujuan bukan untuk digunakan sendiri tetapi untuk dijual oleh Terdakwa kepada orang lain secara Tanpa izin dari pihak yang berwajib, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sudah tepat terhadap Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan kombinasi kesatu primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair penuntut umum telah terbukti maka dakwaan subsidair penuntut umum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua kumulatif penuntut umum yang dikonstruksikan kedalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang perumusan deliknya mengandung unsur:

- a. Setiap Orang;
- b. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Setiap Orang" telah dipertimbangkan dalam unsur dakwaan Primair dan telah terbukti, maka oleh karena itu untuk pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair diambil alih untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah guna" adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, atau dengan kata lain tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan dimana melakukan sesuatu perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang terkait;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan dalam ketentuan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu-shabu merupakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan yang menegaskan bahwa kepemilikan terhadap Narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut yaitu:

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika, ada lima kategori untuk dikatakan Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika dan dimasukkan dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yaitu:
 - a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
 - b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari;
 - c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
 - d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
 - e. Tidak dapat terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;
- Bahwa dalam mempertimbangkan Dakwaan yang tepat terhadap diri Terdakwa harus pula mempertimbangkan maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, sebagaimana dalam *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011*;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut hasil penelitian Universitas Indonesia (UI) bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2008, yakni menurut Tedorov, mencoba narkoba apabila seseorang menggunakan narkoba 5 (lima) kali atau kurang selama satu tahun, lebih dari 5 (lima) kali dikatakan sebagai lebih dari mencoba, untuk dikatakan sebagai pengguna teratur apabila seseorang menggunakan narkoba setiap hari selama dua minggu;
- Bahwa pada saat dilakukan proses penangkapan terhadap diri terdakwa oleh pihak kepolisian, Terdakwa sedang dalam keadaan tidak sedang menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa melebihi 5 (lima) gram;
- bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa HARYONO Alias MIRDANG membeli dan memiliki Narkoba jenis shabu yaitu sebahagian untuk dikonsumsi dan sebahagian lagi untuk dijual kembali kepada orang lain; Menimbang, bahwa oleh karena itu penguasaan narkoba jenis shabu-shabu oleh Terdakwa tidak terbukti untuk dikonsumsi oleh Terdakwa secara Tanpa izin dari pihak yang berwajib, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun sekiranya Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan kombinasi dimana dakwaan kesatu dan dakwaan kedua penuntut umum harus terbukti namun apabila merujuk pada dasar pengajuan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa terbukti melanggar dakwaan kesatu primer dalam hal ini Terdakwa terbukti mengedarkan narkoba jenis shabu maka dengan sendirinya sudah tidak dapat diterapkan lagi penyalahgunaan bagi Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua penuntut umum (sebagaimana ketentuan SEMA nomor 4 Tahun 2010 dalam huruf e);

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan kombinasi Kesatu primair Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana "secara Bersama-sama menjual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang pidana denda oleh karena sifat pidana denda dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini kumulatif dengan pidana badan/penjara maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika denda tidak dibayar ditetapkan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 35 (tiga puluh lima) shacet berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
- 4 (empat) batang potongan pipet (sendok shabu);
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) batang kaca pireks;
- 1 (satu) unit timbangan digital (skill);
- 1 (satu) buah plastik shacet ukuran sedang dan
- 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna putih (085399369899)

adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa sebagai berikut(*vide pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP,serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARYONO ALIAS MIRDANG BIN GUNAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " secara Bersama-sama Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kombinasi kesatu primair penuntut umum;
2. Menyatakan Terdakwa **HARYONO ALIAS MIRDANG BIN GUNAWAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kombinasi kedua penuntut umum;
3. Membebaskan Terdakwa **HARYONO ALIAS MIRDANG BIN GUNAWAN** dari dakwaan kedua penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HARYONO ALIAS MIRDANG BIN GUNAWAN** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 (tiga puluh lima) shacet berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
- 4 (empat) batang potongan pipet (sendok shabu);
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) batang kaca pireks;
- 1 (satu) unit timbangan digital (skill);
- 1 (satu) buah plastik shacet ukuran sedang dan
- 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna putih (085399369899)

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020, oleh kami I MADE YULIADA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRMANSYAH S.H., M.H dan Dr. IUSTIKA PUSPA SARI, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS Tanggal 19 Maret 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami kami I MADE YULIADA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRMANSYAH S.H., M.H dan MUKHLISIN, S.H., serta dibantu oleh ARRANG BATURANTE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, dengan dihadiri ALEKSANDER RANTE LA'BI, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIRMANSYAH, S.H., M.H

I MADE YULIADA S.H., M.H

MUKHLISIN S.H.

Panitera Pengganti,

ARRANG BATURANTE, S.H

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)